

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG**  
**BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**

NO SOP : CAPIL-16  
 TGL TERBIT : JULI 2022



**DISAHKAN OLEH :**  
 P. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG  
  
 H. AYI NURYADIN, S.Kom.  
 Pembina Tingkat I / IV b  
 NIP. 196808221996031004

**Dasar Hukum**

1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
6	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184)
7	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
11	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
16	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
17	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**NAMA SOP : Pelayanan Pencatatan Perkawinan bagi WNI/WNA Melalui Website Sobat Dukcapil**

**Keterkaitan**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | SOP Kartu Keluarga  |
| 2 | SOP KTP-el          |
| 3 | SOP Pengesahan Anak |

**Peringatan**


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Sanksi apabila menyalahgunakan Dokumen Kependudukan sesuai UU No. 24 Tahun 2013   |
| 2 | Pelayanan Pencatatan Perkawinan akan tepat waktu jika berkas pengajuan persyaratan lengkap dan sarana/fasilitas yang dibutuhkan tersedia  |
| 3 | Permasalahan yang mungkin timbul:<br>a. Berkas permohonan terselip<br>b. Jaringan komunikasi data offline<br>c. Alat pencetakan rusak<br>d. Blangko KTP-el atau kertas HVS A4 80gr tidak tersedia               |
| 4 | Dampak yang mungkin timbul:<br>a. Penyelesaian/penyampaian Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el tertunda<br>b. Pelayanan masyarakat dianggap lambat/lama, sulit, berbelit                                 |
| 5 | Cara Mengatasi:<br>a. Melakukan cek kembali berkas permohonan dan data<br>b. Memanfaatkan buku register dan melakukan cek kembali berkas permohonan<br>c. Koordinasi dan konfirmasi jarkomdat ke bidang PIAK PD |

**Peralatan/Perlengkapan**

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Komputer/ PC                        |
| 2 | Blangko KTP-el                      |
| 3 | Printer KTP-el, Printer Dokumen     |
| 4 | Kertas A4 80 gram                   |
| 5 | Alat Tulis Kantor dan Buku Register |
| 6 | Sarana Kearsipan                    |

**Kualifikasi Pelaksana**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama bidang Pencatatan Sipil      |
| 2 | Memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi Informatika dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon |
| 3 | Memahami Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)  |

No.	Kegiatan	Pelaksana														Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator Perkawinan	Operator Pengesahan Anak	Operator KK	Operator KTP-el	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Kasi PSAK dan Kematian	Kasi Kelahiran	Kasi Identitas Penduduk	Kabid Capil	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi Form dan Melengkapi Berkas (upload) secara Online															Pengajuan dan Berkas persyaratan secara online melalui Aplikasi/Website <a href="http://sobatdukcapil.tangerangkota.go.id">sobatdukcapil.tangerangkota.go.id</a>	5 Menit	Berkas yang sudah siap diinput	Pilih menu <b>Pencatatan Sipil, "Perkawinan WNI"</b>
2	Menerima dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas)														<ul style="list-style-type: none"> <li>• FC Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;</li> <li>• FC KTP-el suami istri;</li> <li>• Pas photo berwarna suami dan istri (berdampingan);</li> <li>• FC Kartu Keluarga masing-masing;</li> <li>• Bagi janda/duda karena cerai mati, melampirkan FC akta kematian pasangannya;</li> <li>• Surat Keterangan persetujuan kedua orang tua, jika pasangan berumur minimal 19 tahun dan kurang dari 21 tahun;</li> <li>• Bagi janda/duda karena cerai hidup, melampirkan FC Akta Perceraian.</li> <li>• Jika pasangan berumur kurang dari 19 tahun, maka lampirkan dispensasi dari pengadilan;</li> <li>• Jika pemberkatannya baru terjadi sedangkan perkawinan sudah lama terjadi, diminta pernyataan dari YBSuntut kejelasannya</li> </ul> <p>Apabila salah satu pasangan adalah WNA, tambahkan lampiran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FC dokumen perjalanan bagi suami dan istri orang asing;</li> <li>• FC Surat keterangan izin tinggal terbatas/izin tinggal tetap;</li> <li>• FC izin dari kedutaan orang asing tersebut di Indonesia;</li> <li>• Jika dokumen berbahasa asing, harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah diambil sumpah.</li> </ul> <p>Terkait pengesahan anak, lampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FC Akta Kelahiran Anak;</li> <li>• Jika Akta Kelahiran Anak luar daerah, lampirkan rekomendasi keabsahan akta Dukcapil penerbit</li> </ul> <p>Terkait perjanjian perkawinan, lampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat perjanjian perkawinan oleh notaris</li> </ul>	5 Menit	Berkas lengkap	Pemohon sudah mendaftar pada website Sobat Dukcapil, Berkas diserahkan kan di Kantor Dinas	

